



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/ 41 /2020
TENTANG
INTEGRASI PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN SERTA
PEMBERIAN VITAMIN A**

Pembangunan kesehatan menjadi investasi utama untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, oleh karena itu pemenuhan gizi untuk menciptakan generasi yang sehat di masa depan sangat diperlukan. Saat ini masalah kekurangan gizi di Indonesia masih cukup tinggi baik masalah gizi kurang (*underweight*), pendek (*stunting*) maupun kurus (*wasting*) serta masalah kegemukan yang juga mulai meningkat. Stunting mencerminkan kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis juga akan berdampak pada gangguan perkembangan. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga perlu dilakukan kegiatan pemantauan pertumbuhan pada balita setiap bulan dan pemantauan perkembangan minimal dua kali setahun serta penanggulangan masalah gizi lainnya melalui pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pemantauan pertumbuhan pada balita di Posyandu juga merupakan bagian dari strategi untuk menurunkan prevalensi masalah gizi dalam sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), juga dijelaskan bahwa pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu upaya dalam penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*). Pemantauan pertumbuhan perlu disertai dengan pemantauan perkembangan, untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia dini dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan formal. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi, kognitif, mental dan psikososial anak.

Terkait dengan upaya tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan penyelenggaraan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap bulan Februari dan bulan Agustus bertepatan dengan Bulan Pemberian Vitamin A yang

memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan. Selain itu terdapat komitmen bersama 6 (enam) Menteri tentang Optimalisasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita serta Edukasi kepada Masyarakat Untuk Percepatan Pencegahan Stunting pada tanggal 14 Oktober 2019, sehingga diperlukan surat edaran untuk meningkatkan dukungan semua pemangku kepentingan terutama lintas sektor, kader, dan masyarakat dalam kegiatan integrasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta pemberian Vit A.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlunya mobilisasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Oleh karena itu, diharapkan perhatian Saudara untuk meningkatkan koordinasi dan penggerakan kepada lintas sektor terutama Pokjanal Posyandu di berbagai administrasi, PAUD, TK/RA, Tim Penggerak PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan lain yang ada di wilayah masing-masing.

Berikut langkah-langkah penyelenggaraan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A secara terintegrasi:

1. Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A, semua anak balita umur 0 – 59 bulan ditimbang Berat Badan (BB) dan diukur Panjang Badan/Tinggi Badan (PB/TB) untuk dipantau pertumbuhannya sekaligus diberikan pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan ini dapat diselenggarakan di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) sebagai deteksi dini gangguan tumbuh kembang dan mencegah kekurangan gizi pada balita oleh kader posyandu bersama pendidik PAUD dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

2. Dalam kegiatan pemantauan perkembangan, semua anak balita dipantau perkembangannya dengan menggunakan instrument Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Buku KIA.
3. Pengelola program gizi dan instalasi farmasi diharapkan memeriksa kembali ketersediaan logistik vitamin A baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengelola program KIA diharapkan memeriksa ketersediaan buku KIA atau sarana SDIDTK.
4. Pemberian kapsul vitamin A kepada balita umur 6-59 bulan harus disertai dengan penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
5. Memberikan edukasi kepada ibu balita mengenai Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).
6. Biaya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana ALokasi Khusus (DAK) non fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hasil integrasi Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A dilaporkan secara berjenjang di tingkat pusat disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Ketua Pokjanel Posyandu.
8. Pencatatan dan pelaporan hasil Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A menggunakan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) melalui alamat www.sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id (format pencatatan terlampir).
9. Jika ditemukan balita berisiko gagal tumbuh dan atau gagal kembang, dengan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diintervensi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Komunikasi dan Informatika
5. Menteri Agama
6. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Ketua Organisasi Profesi Pusat/Daerah/Cabang
8. Mitra Pembangunan